

## **Integrasi Filsafat Hukum Islam dengan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Perekonomian Modern**

**Abdul Rahim<sup>\*1</sup>, Ahmad Musyahid<sup>2</sup>, Lomba Sultan<sup>3</sup>**

<sup>123</sup> Program Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar, Indonesia.

\*E-mail Korespondensi: [Abdulrahim0203912@gmail.com](mailto:Abdulrahim0203912@gmail.com), [achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id](mailto:achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id), [lombasultan456@gmail.com](mailto:lombasultan456@gmail.com)

Naskah dikirim:	Naskah diterima:	Naskah dipublikasi:
-----------------	------------------	---------------------

### **Abstract**

The global economy faces significant challenges due to the dominance of free-market capitalism, which prioritizes efficiency and profit, often disregarding social and environmental impacts. In contrast, Islamic economics offers an alternative emphasizing social justice, balance, and sustainability. This research aims to explore the integration of Islamic legal philosophy with the principles of Islamic economic law within the context of the modern economy. Adopting a qualitative approach with theoretical and normative analysis, this study examines how the values of Maqashid Sharia, such as justice, welfare, and sustainable resource management, can be applied in the globally capitalist economic system. The findings suggest that the application of Islamic economic principles can create a fairer economy, reduce social inequality, and support environmental sustainability. Thus, the integration of Islamic legal philosophy in Islamic economics could offer a solution to global economic disparities and improve the global economic system.

**Keywords:** Islamic Economics, Islamic Legal Philosophy, Maqashid Sharia, Economic Justice

### **Abstrak**

Perekonomian global menghadapi tantangan besar akibat dominasi kapitalisme pasar bebas yang lebih mengutamakan efisiensi dan keuntungan tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Di sisi lain, ekonomi syariah menawarkan alternatif yang menekankan pada keadilan sosial, keseimbangan, dan keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali integrasi filsafat hukum Islam dengan prinsip hukum ekonomi syariah dalam konteks perekonomian modern. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis teoritis dan normatif, penelitian ini memeriksa bagaimana nilai-nilai Maqashid Syariah, seperti keadilan, kesejahteraan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dapat diterapkan dalam sistem ekonomi global yang terpengaruh kapitalisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah dapat menciptakan ekonomi yang lebih adil, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan



This is an open access article under the  
[CC-BY-SA](#) license.

*demikian, integrasi filsafat hukum Islam dalam ekonomi syariah berpotensi menjadi solusi dalam mengatasi ketimpangan ekonomi global dan memperbaiki sistem perekonomian dunia.*

**Kata Kunci:** *Ekonomi Syariah, Filsafat Hukum Islam, Maqashid Syariah, Keadilan Ekonomi*

## **Pendahuluan**

Perekonomian dunia terus berkembang, dengan pergeseran paradigma yang terus berlangsung menuju ekonomi global yang semakin kompleks dan penuh tantangan. Salah satu aspek yang paling menonjol dalam perekonomian modern adalah dominasi kapitalisme pasar bebas yang menekankan pada efisiensi dan keuntungan sebagai tujuan utama, sering kali tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan(Arfah & Arif, 2022). Namun, pada saat yang sama, semakin banyak yang mencari sistem ekonomi alternatif yang lebih memperhatikan keadilan sosial, keseimbangan, dan kesejahteraan umat manusia. Salah satu sistem yang relevan dalam konteks ini adalah sistem ekonomi syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang memandang ekonomi sebagai suatu aktivitas yang tidak terlepas dari dimensi moral dan sosial(Suyanto, 2013).

Filsafat hukum Islam dan prinsip hukum ekonomi syariah memiliki landasan yang sangat kuat dalam konteks penciptaan keadilan dan keberlanjutan dalam ekonomi(Helmi, 2015). Filsafat hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara individu dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama manusia dan alam semesta. Prinsip-prinsip dasar dalam filsafat hukum Islam, seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama, merupakan bagian integral dari hukum ekonomi syariah, yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi umat Islam dengan menekankan pada transaksi yang adil, transparan, dan bebas dari unsur ketidakpastian (*gharar*) serta riba (*bunga*) yang dianggap merugikan(Husni, 2020).

Tantangan utama dalam mengintegrasikan filsafat hukum Islam dengan hukum ekonomi syariah dalam perekonomian modern adalah adanya ketimpangan yang signifikan antara prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam dan kenyataan perekonomian dunia yang sangat terpengaruh oleh prinsip kapitalisme dan globalisasi(Dinamika & Syariah, 2023). Sebagai contoh, pasar finansial modern sering kali dipenuhi dengan instrumen keuangan yang mengandung unsur riba, seperti pinjaman berbunga, obligasi yang berorientasi pada bunga, dan produk derivatif yang tidak memenuhi syarat dalam ekonomi syariah. Selain itu, model bisnis yang mementingkan keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan semakin mendominasi sektor ekonomi global(Chalid, 2014). Praktik ini sering kali menciptakan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan memperburuk kesenjangan sosial,

yang bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pada distribusi kekayaan yang adil dan keberlanjutan.

Di Indonesia, meskipun perekonomian syariah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip ekonomi syariah. Fakta menunjukkan bahwa meskipun sektor perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat, tetapi pangsa pasarnya masih relatif kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional(Miko, 2023). Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan implementasi yang komprehensif tentang hukum ekonomi syariah dalam praktik ekonomi sehari-hari. Selain itu, regulasi yang ada masih terfragmentasi, dan tidak sepenuhnya mendukung pengembangan ekonomi syariah secara menyeluruh. Ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik dalam penerapan ekonomi syariah di Indonesia.

Selain itu, ada fenomena global yang semakin memperlihatkan kesenjangan dalam sistem ekonomi kapitalis, seperti krisis finansial, meningkatnya angka kemiskinan, dan ketidaksetaraan ekonomi yang semakin lebar. Menurut laporan Oxfam pada tahun 2021, delapan orang terkaya di dunia memiliki kekayaan yang sama dengan setengah dari populasi dunia(Ayu & Maulana Syarifuddin Hidayat, 2021). Hal ini menunjukkan ketidakadilan ekonomi yang semakin parah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan pada keadilan dan pemerataan kekayaan. Bahkan, banyak negara berkembang yang semakin terjebak dalam hutang yang tinggi, yang mayoritasnya berjenis riba, yang memperburuk ketergantungan mereka terhadap ekonomi global.

Selain itu, isu-isu terkait ketidakberlanjutan lingkungan juga semakin mendapat perhatian di tingkat global. Kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan adalah contoh nyata dari sistem ekonomi yang mengabaikan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian alam. Dalam konteks ini, ekonomi syariah yang berprinsip pada keberlanjutan dan keseimbangan alam dapat menawarkan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan(Putri karina et al., 2023).

Tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengintegrasikan filsafat hukum Islam dengan prinsip hukum ekonomi syariah dalam perekonomian modern adalah bagaimana menerjemahkan nilai-nilai etika Islam, yang mengutamakan keadilan, kebersamaan, dan keberlanjutan, ke dalam sistem ekonomi global yang sudah sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip kapitalis(Dhuhaa Rohmawan & Riyadlul Badi'ah, 2022). Misalnya, dalam konteks pasar saham yang sarat dengan spekulasi dan ketidakpastian, hukum ekonomi syariah melarang praktik seperti short selling dan derivatif yang tidak jelas, yang seringkali dipandang sebagai bagian dari pasar bebas yang sah.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang bagaimana filsafat hukum Islam dapat diintegrasikan dalam sistem ekonomi yang ada. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah tidak hanya mencakup sektor perbankan syariah, tetapi juga melibatkan sektor-sektor lain seperti asuransi syariah, investasi halal, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi antara filsafat hukum Islam dan hukum ekonomi syariah sangat relevan dalam menjawab tantangan ekonomi modern, termasuk ketidaksetaraan sosial, kerusakan lingkungan, dan ketidakstabilan finansial yang semakin meresahkan dunia.

## METODE

Penelitian ini dirancang untuk menggali secara mendalam integrasi filsafat hukum Islam dengan prinsip hukum ekonomi syariah dalam perekonomian modern, dengan fokus pada analisis teori dan implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam konteks kontemporer(Rifa'i, 2023). Guna mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pemilihan jenis penelitian kualitatif didasarkan pada kompleksitas dan kedalaman isu yang diteliti, yang memerlukan pemahaman kontekstual serta interpretasi terhadap konsep-konsep abstrak seperti filsafat hukum Islam dan penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dalam perekonomian global yang berkembang pesat(Kaelan, 2010). Fokus utama penelitian ini adalah menggali informasi secara mendalam untuk membangun pemahaman holistik dan komprehensif mengenai hubungan antara filsafat hukum Islam dan prinsip hukum ekonomi syariah, bukan hanya sekadar mengukur variabel secara kuantitatif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis-normatif(Kaelan, 2005). Pendekatan ini sangat relevan untuk menganalisis landasan teoretis filsafat hukum Islam dalam konteks penerapan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diintegrasikan dengan sistem perekonomian modern yang sarat dengan tantangan seperti ketimpangan ekonomi, riba, dan ketidakberlanjutan. Sumber data dalam penelitian ini akan berfokus pada data sekunder, yang akan menjadi dasar analisis filosofis-normatif. Data sekunder ini mencakup literatur dari berbagai sumber yang relevan, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, disertasi, dan tesis yang berkaitan dengan filsafat hukum Islam, hukum ekonomi syariah, serta kajian tentang Maqashid Syariah. Fokus utama penelitian ini adalah dokumen-dokumen primer dari pendekatan kontemporer terhadap penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam dunia modern(Fadli,

2021). Selain itu, referensi klasik mengenai Maqashid Syariah dari ulama terdahulu juga akan digunakan untuk memberikan perspektif historis dan membandingkan pandangan yang ada.

Teknik pengumpulan data untuk data sekunder akan dilakukan melalui studi dokumentasi dan kepustakaan. Peneliti akan secara sistematis mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, dan menganalisis literatur yang relevan untuk membangun kerangka teoretis yang mendukung analisis filosofis-normatif(Ali, 2022). Setelah data sekunder terkumpul, analisis data akan dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Proses pertama adalah reduksi data, yaitu memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan dari berbagai literatur dan dokumen. Selanjutnya, data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi yang terstruktur untuk memudahkan pemahaman mengenai teori, konsep, dan argumen filosofis yang relevan(Ahmad & Bekker, 1990). Tahap akhir adalah verifikasi data melalui triangulasi antar-sumber literatur, yaitu dengan membandingkan dan menginterpretasikan informasi dari berbagai teks dan penulis untuk memastikan konsistensi dan kedalamannya pemahaman terhadap integrasi filsafat hukum Islam dengan prinsip hukum ekonomi syariah dalam perekonomian modern.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Peran Maqashid Syariah dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi dalam Perekonomian Modern**

Maqashid Syariah merupakan prinsip dasar yang sangat penting dalam ekonomi Islam. Secara harfiah, Maqashid Syariah berarti tujuan atau maksud dari hukum syariah yang tidak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga kehidupan sosial dan ekonomi umat manusia(Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, 2019). Maqashid Syariah berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi umat Islam dengan menjaga lima aspek penting kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan dalam konteks kehidupan individual, tetapi juga memberikan panduan dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkeadilan(Kamal & Rahmati, 2020). Di dalam perekonomian modern, Maqashid Syariah sangat penting karena dapat memberikan solusi terhadap ketidaksetaraan ekonomi yang terjadi dalam banyak sistem ekonomi konvensional. Ekonomi kapitalis, misalnya, cenderung menciptakan kesenjangan antara yang kaya dan miskin, dan tidak jarang merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, Maqashid Syariah mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil, mendorong kesejahteraan sosial, serta menjaga keberlanjutan ekonomi melalui prinsip-prinsip yang berfokus pada keseimbangan.

Maqashid Syariah terdiri dari lima tujuan utama, yang dikenal dengan istilah daruriyat, hajiyat, dan tafsiniyat. Kebutuhan dasar yang harus dijaga dalam ekonomi Islam adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta(Nur Ali, 2019). Prinsip menjaga agama berkaitan dengan penerapan etika yang tinggi dalam berbisnis, sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya berfokus pada keuntungan materi semata, tetapi juga bertujuan untuk kebaikan bersama, dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan keagamaan. Menjaga jiwa dalam konteks ekonomi Islam berarti memberikan hak hidup yang layak bagi setiap individu. Hal ini tercermin dalam kebijakan ekonomi yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat, seperti melalui pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Prinsip menjaga akal menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan kapasitas intelektual untuk mendukung peran individu dalam perekonomian. Dalam hal ini, pendidikan menjadi kunci dalam pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam perekonomian(Sulistiani, 2019).

Prinsip menjaga keturunan berhubungan dengan keberlanjutan generasi mendatang, yang berarti ekonomi tidak boleh merusak sumber daya alam atau lingkungan. Ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan harus memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati kualitas hidup yang layak dan memiliki sumber daya yang cukup untuk berkembang(Fauziah, 2016). Sedangkan menjaga harta dalam Maqashid Syariah berkaitan dengan pengelolaan kekayaan yang adil, dimana kekayaan harus didistribusikan secara merata, menghindari penumpukan kekayaan pada segelintir orang dan memastikan bahwa semua pihak memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi. Dalam konteks ekonomi modern, penerapan Maqashid Syariah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian yang lebih inklusif. Salah satu implementasi yang paling terlihat adalah adanya sistem perbankan syariah. Berbeda dengan perbankan konvensional yang mengandalkan bunga sebagai sumber keuntungan, bank syariah beroperasi dengan prinsip bagi hasil yang lebih adil(Putra et al., 2022).

Dalam sistem perbankan syariah, baik bank maupun nasabah sama-sama berbagi risiko dan keuntungan, sehingga mengurangi ketimpangan yang sering terjadi dalam sistem bunga(Kusnan et al., 2022). Sistem ini menciptakan kondisi yang lebih berkeadilan karena nasabah tidak hanya mengandalkan utang yang dikenakan bunga tinggi, melainkan dapat memperoleh pembiayaan dengan cara yang lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak. Selain itu, mekanisme zakat dan wakaf merupakan cara lain untuk mengimplementasikan Maqashid Syariah dalam perekonomian. Zakat sebagai kewajiban bagi umat Islam yang mampu, bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan, sehingga mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi(Hamzah, 2022). Wakaf, di sisi lain, berfungsi

sebagai sumber daya jangka panjang yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat, seperti membangun rumah sakit, sekolah, atau fasilitas umum lainnya. Melalui zakat dan wakaf, distribusi kekayaan menjadi lebih merata, yang membantu mewujudkan perekonomian yang lebih adil dan sejahtera.

Selain distribusi kekayaan, Maqashid Syariah juga berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam sistem ekonomi yang mengutamakan pertumbuhan tanpa memperhatikan dampak lingkungan, seringkali terjadi eksplorasi sumber daya alam yang merusak ekosistem(Rusmini et al., 2022). Dalam ekonomi Islam, menjaga lingkungan hidup adalah bagian dari prinsip menjaga keturunan, karena generasi mendatang harus memiliki akses terhadap sumber daya alam yang cukup. Oleh karena itu, investasi yang berbasis syariah cenderung menghindari sektor-sektor yang merusak lingkungan dan lebih memfokuskan pada sektor-sektor yang mendukung keberlanjutan, seperti energi terbarukan, pertanian organik, dan industri ramah lingkungan.

Penerapan Maqashid Syariah dalam ekonomi juga berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam banyak kasus, UMKM merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi lokal dan penyedia lapangan kerja bagi banyak orang. Sistem ekonomi yang berbasis pada prinsip syariah memberikan dukungan bagi pengusaha kecil untuk mengakses pembiayaan tanpa bunga, yang sering kali menjadi beban berat dalam ekonomi konvensional. Hal ini memungkinkan pengusaha untuk tumbuh dan berkembang, memberikan kontribusi bagi perekonomian secara lebih merata(Habib Ismail et al., 2022).

Teori Maqashid Syariah dalam konteks ekonomi mengutamakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi yang adil. Maqashid Syariah mengajarkan bahwa kesejahteraan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak kekayaan yang dihasilkan, tetapi juga oleh bagaimana kekayaan itu didistribusikan di masyarakat. Dalam hal ini, hifz al-mal (melindungi harta) merupakan salah satu tujuan utama yang bertujuan untuk memastikan distribusi yang adil dari kekayaan dan meminimalisir penumpukan harta pada segelintir individu atau kelompok(Rufaida, 2021). Abdul Azim Islahi, seorang ahli ekonomi Islam lainnya, mengungkapkan bahwa untuk mencapai keadilan ekonomi, prinsip daruriyat (kebutuhan dasar) dalam Maqashid Syariah perlu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, negara memiliki peran penting untuk memastikan hak-hak dasar warga negara terlindungi, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Ini menjadi dasar bagi penerapan sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif, yang berfokus pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial(Alatas et al., 2023).

Maqashid Syariah memberikan solusi terhadap banyak permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat modern, seperti ketidaksetaraan ekonomi, eksplorasi sumber daya alam, dan ketidakberdayaan masyarakat miskin. Dengan pendekatan yang mengutamakan keadilan, keberlanjutan, dan distribusi kekayaan yang merata, Maqashid Syariah berpotensi untuk mewujudkan perekonomian yang lebih berkeadilan dan memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan ekonomi sehari-hari bukan hanya akan mendatangkan kesejahteraan, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

### **Integrasi Nilai Etika Islam dalam Pengaturan Ekonomi Syariah di Pasar Global**

Dalam beberapa tahun terakhir, pengaturan ekonomi syariah semakin menarik perhatian di pasar global. Munculnya sistem ekonomi yang lebih berorientasi pada keadilan sosial, transparansi, dan keberlanjutan menjadi landasan bagi penerapan nilai-nilai etika Islam dalam sektor ekonomi. Islam mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi harus didasarkan pada prinsip keadilan dan tidak merugikan pihak manapun(Halim, 2023). Dalam konteks ini, nilai etika Islam memiliki peran penting dalam mengatur ekonomi syariah, yang kini mulai diterima dalam skala internasional. Salah satu prinsip yang paling mendasar dalam ekonomi syariah adalah larangan terhadap riba (bunga), yang dianggap sebagai suatu bentuk ketidakadilan. Riba, dalam pandangan Islam, akan membawa pada ketidaksetaraan dalam transaksi ekonomi, karena salah satu pihak akan mendapat keuntungan yang tidak adil, sedangkan pihak lain dirugikan. Oleh karena itu, dalam ekonomi syariah, transaksi tidak boleh mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan, yang dalam istilah Islam dikenal sebagai maysir(Syukur, 2018). Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap transaksi ekonomi harus jelas dan transparan, serta menghindari segala bentuk perjudian atau spekulasi yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat.

Ekonomi syariah juga mengedepankan prinsip berbagi risiko. Dalam dunia bisnis, pengusaha atau investor akan berbagi risiko bersama dengan pihak yang menerima investasi atau pembiayaan. Hal ini mendorong agar keuntungan yang diperoleh adalah hasil dari kerja keras bersama, bukan hasil dari eksplorasi satu pihak terhadap pihak lainnya(Yanti, 2022). Dengan demikian, nilai etika Islam mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya prinsip-prinsip etika dalam ekonomi, sektor ekonomi syariah mulai mendapatkan perhatian lebih. Salah satu contohnya adalah pertumbuhan pasar keuangan syariah yang pesat di seluruh dunia(Abu Bakar, 2022). Laporan *Global Islamic Finance Report (GIFR)* 2023

memperkirakan bahwa pasar keuangan syariah global akan mencapai USD 4,5 triliun pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah semakin diterima di pasar internasional dan mulai diperhitungkan sebagai bagian dari sistem keuangan global. Negara-negara besar, termasuk Inggris, Jepang, dan Amerika Serikat, mulai membuka pasar sukuk dan instrumen keuangan syariah lainnya. Bahkan, Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam sektor perbankan syariah. Pada tahun 2021, total aset perbankan syariah Indonesia mencapai Rp 1.500 triliun, dengan sektor ini memberikan kontribusi sekitar 6% terhadap total aset perbankan di Indonesia. Angka ini menunjukkan potensi besar ekonomi syariah di pasar global(Nurdiansyah & Andani, 2022).

Muhammad Al-Naqib al-Attas, seorang pemikir Islam kontemporer, menyatakan bahwa nilai-nilai Islam dalam ekonomi lebih menekankan pada keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia, bukan semata-mata mengejar keuntungan material. Al-Attas berpendapat bahwa ekonomi syariah bisa menjadi alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis yang berfokus pada akumulasi kekayaan individu. Sedangkan, Zeti Akhtar Aziz, mantan Gubernur Bank Negara Malaysia, menekankan bahwa ekonomi syariah dapat berperan dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, ekonomi syariah tidak hanya menawarkan keadilan bagi umat Islam, tetapi juga bagi seluruh umat manusia(Selasi, 2018).

Implikasi dari penerapan nilai etika Islam dalam ekonomi syariah sangat besar, terutama dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Salah satunya adalah terciptanya ekonomi yang lebih inklusif, di mana kesenjangan ekonomi dapat ditekan melalui prinsip zakat, yang mendorong redistribusi kekayaan dari yang lebih mampu ke yang kurang mampu. Selain itu, dengan menghindari transaksi berbasis riba dan spekulasi, ekonomi syariah menciptakan sistem yang lebih stabil dan tidak rentan terhadap krisis finansial(Amirudin & Kusairi, 2019). Hal ini dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan yang lebih tinggi bagi masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi. Penerapan prinsip transparansi dalam ekonomi syariah juga sangat bermanfaat bagi pengembangan sistem keuangan global. Transaksi yang tidak mengandung unsur penipuan atau manipulasi akan menciptakan pasar yang lebih adil dan efisien. Dengan sistem yang transparan, masyarakat akan merasa lebih aman dan yakin dalam berinvestasi, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai yang lebih manusiawi.

Ekonomi syariah juga memberikan kontribusi penting dalam menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Melalui instrumen seperti sukuk hijau, yang mendanai proyek-

proyek ramah lingkungan, ekonomi syariah dapat mendorong investasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan(Siradj, 2018). Dengan mengarahkan investasi kepada proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan, ekonomi syariah dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak merusak keseimbangan alam. Integrasi nilai etika Islam dalam pengaturan ekonomi syariah di pasar global dapat memberikan dampak yang positif dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan(Rahmiyanti, 2018). Meskipun tantangan dalam penerapannya masih ada, khususnya dalam menghadapi dominasi sistem ekonomi konvensional, perkembangan ekonomi syariah di pasar global menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika Islam semakin diterima dan diterapkan oleh berbagai negara. Ke depan, ekonomi syariah dapat menjadi alternatif yang lebih berkeadilan dalam sistem ekonomi dunia yang semakin kompleks.

## **Kesimpulan**

Filsafat hukum Islam berfokus pada tujuan-tujuan yang lebih besar dari sekadar penerapan aturan-aturan hukum, yaitu pencapaian kesejahteraan umat manusia dan pemeliharaan lima pokok kehidupan yang digariskan dalam Maqashid Syariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam perspektif filsafat hukum Islam, hukum tidak hanya dianggap sebagai serangkaian peraturan yang harus dipatuhi, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan umum (kebaikan bersama). Prinsip-prinsip dalam Maqashid Syariah, seperti distribusi kekayaan yang adil, pemerataan akses terhadap pendidikan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, sejalan dengan teori keadilan dalam filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam mengajarkan bahwa hukum harus berpihak pada kesejahteraan masyarakat, yang tidak hanya melibatkan hak individu, tetapi juga tanggung jawab sosial untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Maqashid Syariah menekankan pentingnya aspek moral dalam perekonomian, yang selaras dengan prinsip hukum Islam yang menekankan nilai etika dalam setiap tindakan hukum. Oleh karena itu, Maqashid Syariah tidak hanya mengatur ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman untuk penerapan hukum yang mengedepankan keadilan sosial, keberlanjutan, dan kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian, Maqashid Syariah merupakan manifestasi praktis dari filsafat hukum Islam dalam mengatur kehidupan ekonomi secara adil dan berkeadilan.

## **Daftar Pustaka**

- Abu Bakar, A. (2022). PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IBN TAIMIYAH. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.35905/banco.v3i2.2597>
- Ahmad, Z. C., & Bekker, A. (1990). Metode Penelitian Filsafat. In *Yogyarkarta: Kanisius*.
- Alatas, A., Arnanda, R., Prilijayanti, D., & Maulida, D. A. (2023). Green Economy dalam Prespektif Fiqh al-Bi'ahdan Maqashid Syari'ah (Hifz Al-Nasl & Hifz Al-Mal). *QUS-QAZAH Journal of Islamic Economics*, 1(1).
- Ali, Z. (2022). Metode Penelitian Hukum, Jakarta. In *Sinar Grafika* (Issue August).
- Amirudin, A., & Kusairi, Ah. (2019). MACAM-MACAM SISTEM EKONOMI DAN KEMEROSOTAN SISTEM EKONOMI SYARIAH (Ekonomi Syariah Di Dalam Dunia Global). *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 1(1). <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v1i1.2648>
- Arfah, A., & Arif, M. (2022). Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan dalam Perspektif Islam. *Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial Dan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam*, 5(2).
- Ayu, R., & Maulana Syarifuddin Hidayat. (2021). Relevansi Istihsan terhadap Perekonomian di Masa Kini dan Mendatang. *AL-MAQASHID: Journal of Economics and Islamic Business*, 1(2). <https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i2.290>
- Chalid, P. (2014). Perkembangan Sosiologi Ekonomi. *Sosiologi Ekonomi*, 2016051788.
- Dhuhaa Rohmawan, & Riyadlul Badi'ah. (2022). FILSAFAT PRAGMATISME DALAM PANDANGAN ISLAM. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 8(2). <https://doi.org/10.55148/inovatif.v8i2.299>
- Dinamika, J., & Syariah, E. (2023). Peran sosiologi ekonomi dalam pembangunan ekonomi masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 10(2).
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*, 21(1). <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fauziah, I. Y. (2016). Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah. *JEBIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1).
- Habib Ismail, Ahmad Muslimin, Amin, Wiwik Damayanti, & M. Anwar Nawawi. (2022). Implementasi Asuransi Syari'ah Berbasis Multi Level Marketing (MLM) dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1). [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).8880](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).8880)
- Halim, A. (2023). PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. *Investama : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2). <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v8i2.962>

- HAMZAH, MOH. (2022). PENCAPAIAN MAQASHID SYARIAH DALAM KEMAJUAN EKONOMI MASYARAKAT MADURA MELALUI KEARIFAN LOKAL (ROKAT TASE'). *AL IQTISHADIYAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 8(1). <https://doi.org/10.31602/iqt.v8i1.6808>
- Helmi, M. (2015). KONSEP KEADILAN DALAM FILSAFAT HUKUM DAN FILSAFAT HUKUM ISLAM. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, XIV(2).
- Husni, I. S. (2020). Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional. *Islamic Economics Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.21111/iej.v6i1.4522>
- Kaelan. (2010). Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner. In *Yogyakarta: Paradigma*.
- Kaelan, M. S. (2005). Metode penelitian kualitatif bidang filsafat. *Yogyakarta: Paradigma*.
- Kamal, H., & Rahmati, A. (2020). KONSEP MAQASHID SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN PRODUK LEMBAGA KEUANGAN ISLAM. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v2i2.962>
- Kusnan, Osman, M. D. H. Bin, & Khalilurrahman. (2022). Maqashid Al Shariah in Economic Development: Theoretical Review of Muhammad Umer Chapra's Thoughts. *Millah: Journal of Religious Studies*, 21(2). <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss2.art10>
- Miko, J. (2023). Pengenalan Koperasi Syariah Dalam Mensejahterakan Perekonomian Umat. *Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.33752/dinamis.v3i1.5786>
- Nur Ali. (2019). Konsep Imam Al-Juwaini dalam Maqashid Al-Syari'ah. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v1i2.36>
- Nurdiansyah, I., & Andani, L. (2022). KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM EKONOMI ISLAM. *AKSY Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 4(2). <https://doi.org/10.15575/aksy.v4i2.23540>
- Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim. (2019). Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi. In *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*.
- Putra, D., Hamid, A., & Nasution, M. (2022). Metodologi Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Sebagai Pendekatan Baru Sistem Hukum Islam. *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 4(1).
- Putri karina, Nur Anisa, & Rahmada Fitri Vina. (2023). Kajian Literatur: Manajemen Bisnis Halal Berbasis Syariah Dalam Perekonomian Global. *Jurnal Agama, Sosial Dan Buudaya*, 1.

- Rahmiyanti, D. (2018). Implementasi Keadilan dalam Pembangunan Ekonomi Islam. *Al-Buhuts*, 14(02). <https://doi.org/10.30603/ab.v14i02.892>
- Rifa'i, I. J. (2023). Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. *Metodologi Penelitian Hukum*.
- Rufaida, E. R. (2021). Analisis Alokasi Dana Zakat dan Tanggung Jawab Sosial dengan Pendekatan Maqashid Syariah pada Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(01). <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i01.5446>
- Rusmini, R., Pratama, N. D. P., Sa'diya, N. S., & ... (2022). Kesesuaian Obligasi dan Saham Syariah dengan Prinsip Ekonomi Islam Berlandaskan Maqashid Al-Syari'ah. ... : *Jurnal Ekonomi Dan ....*
- Selasi, D. (2018). Ekonomi Islam; Halal dan Haramnya Berinvestasi Saham Syariah. *Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 1(2).
- Siradj, M. (2018). Meneguhkan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Hukum Acara Khusus Ekonomi Syariah. *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, 1(2). <https://doi.org/10.15408/siclj.v1i2.4624>
- Sulistiani, S. L. (2019). ANALISIS MAQASHID SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN HUKUM INDUSTRI HALAL DI INDONESIA. *Law and Justice*, 3(2). <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>
- Suyanto, B. (2013). Sosiologi Ekonomi: Kapitalisme Dan Konsumsi Di Era Masyarakat Post-Modernisme. In *Kencana Prenada Media Group*.
- Syukur, M. (2018). DISTRIBUSI PERSPEKTIF ETIKA EKONOMI ISLAM. *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.33650/profit.v2i2.559>
- Yanti, N. (2022). KONSEP MASHLAHAH MURSALAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13832>
- Abu Bakar, A. (2022). PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IBN TAIMIYAH. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.35905/banco.v3i2.2597>
- Ahmad, Z. C., & Bekker, A. (1990). Metode Penelitian Filsafat. In *Yogyakarta: Kanisius*.
- Alatas, A., Arnanda, R., Prilijayanti, D., & Maulida, D. A. (2023). Green Economy dalam Prespektif Fiqh al-Bi'ahdan Maqashid Syari'ah (Hifz Al-Nasl & Hifz Al-Mal). *QUS-QAZAH Journal of Islamic Economics*, 1(1).
- Ali, Z. (2022). Metode Penelitian Hukum, Jakarta. In *Sinar Grafika* (Issue August).
- Amirudin, A., & Kusairi, Ah. (2019). MACAM-MACAM SISTEM EKONOMI DAN KEMEROSOTAN SISTEM EKONOMI SYARIAH (Ekonomi Syariah Di Dalam Dunia

- Global). *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 1(1). <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v1i1.2648>
- Arfah, A., & Arif, M. (2022). Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan dalam Perspektif Islam. *Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial Dan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam*, 5(2).
- Ayu, R., & Maulana Syarifuddin Hidayat. (2021). Relevansi Istihsan terhadap Perekonomian di Masa Kini dan Mendatang. *AL-MAQASHID: Journal of Economics and Islamic Business*, 1(2). <https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i2.290>
- Chalid, P. (2014). Perkembangan Sosiologi Ekonomi. *Sosiologi Ekonomi*, 2016051788.
- Dhuhaa Rohmawan, & Riyadlul Badi'ah. (2022). FILSAFAT PRAGMATISME DALAM PANDANGAN ISLAM. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 8(2). <https://doi.org/10.55148/inovatif.v8i2.299>
- Dinamika, J., & Syariah, E. (2023). Peran sosiologi ekonomi dalam pembangunan ekonomi masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 10(2).
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*, 21(1). <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fauziah, I. Y. (2016). Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah. *JEBIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1).
- Habib Ismail, Ahmad Muslimin, Amin, Wiwik Damayanti, & M. Anwar Nawawi. (2022). Implementasi Asuransi Syari'ah Berbasis Multi Level Marketing (MLM) dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1). [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).8880](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).8880)
- Halim, A. (2023). PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. *Investama : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2). <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v8i2.962>
- HAMZAH, MOH. (2022). PENCAPAIAN MAQASHID SYARIAH DALAM KEMAJUAN EKONOMI MASYARAKAT MADURA MELALUI KEARIFAN LOKAL (ROKAT TASE'). *AL IQTISHADIYAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 8(1). <https://doi.org/10.31602/iqt.v8i1.6808>
- Helmi, M. (2015). KONSEP KEADILAN DALAM FILSAFAT HUKUM DAN FILSAFAT HUKUM ISLAM. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, XIV(2).
- Husni, I. S. (2020). Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional. *Islamic Economics Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.21111/iej.v6i1.4522>

- Kaelan. (2010). Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner. In *Yogyakarta: Paradigma*.
- Kaelan, M. S. (2005). Metode penelitian kualitatif bidang filsafat. *Yogyakarta: Paradigma*.
- Kamal, H., & Rahmati, A. (2020). KONSEP MAQASHID SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN PRODUK LEMBAGA KEUANGAN ISLAM. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v2i2.962>
- Kusnan, Osman, M. D. H. Bin, & Khalilurrahman. (2022). Maqashid Al Shariah in Economic Development: Theoretical Review of Muhammad Umer Chapra's Thoughts. *Millah: Journal of Religious Studies*, 21(2). <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss2.art10>
- Miko, J. (2023). Pengenalan Koperasi Syariah Dalam Mensejahterakan Perekonomian Umat. *Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.33752/dinamis.v3i1.5786>
- Nur Ali. (2019). Konsep Imam Al-Juwaini dalam Maqashid Al-Syari'ah. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v1i2.36>
- Nurdiansyah, I., & Andani, L. (2022). KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM EKONOMI ISLAM. *AKSY Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 4(2). <https://doi.org/10.15575/aksy.v4i2.23540>
- Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim. (2019). Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi. In *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*.
- Putra, D., Hamid, A., & Nasution, M. (2022). Metodologi Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Sebagai Pendekatan Baru Sistem Hukum Islam. *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 4(1).
- Putri karina, Nur Anisa, & Rahmada Fitri Vina. (2023). Kajian Literatur: Manajemen Bisnis Halal Berbasis Syariah Dalam Perekonomian Global. *Jurnal Agama, Sosial Dan Buudaya*, 1.
- Rahmiyanti, D. (2018). Implementasi Keadilan dalam Pembangunan Ekonomi Islam. *Al-Buhuts*, 14(02). <https://doi.org/10.30603/ab.v14i02.892>
- Rifa'i, I. J. (2023). Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. *Metodologi Penelitian Hukum*.
- Rufaida, E. R. (2021). Analisis Alokasi Dana Zakat dan Tanggung Jawab Sosial dengan Pendekatan Maqashid Syariah pada Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(01). <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i01.5446>

- Rusmini, R., Pratama, N. D. P., Sa'diya, N. S., & ... (2022). Kesesuaian Obligasi dan Saham Syariah dengan Prinsip Ekonomi Islam Berlandaskan Maqashid Al-Syari'ah. ... : *Jurnal Ekonomi Dan ....*
- Selasi, D. (2018). Ekonomi Islam; Halal dan Haramnya Berinvestasi Saham Syariah. *Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 1(2).
- Siradj, M. (2018). Meneguhkan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Hukum Acara Khusus Ekonomi Syariah. *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, 1(2). <https://doi.org/10.15408/siclj.v1i2.4624>
- Sulistiani, S. L. (2019). ANALISIS MAQASHID SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN HUKUM INDUSTRI HALAL DI INDONESIA. *Law and Justice*, 3(2). <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>
- Suyanto, B. (2013). Sosiologi Ekonomi: Kapitalisme Dan Konsumsi Di Era Masyarakat Post-Modernisme. In *Kencana Prenada Media Group*.
- Syukur, M. (2018). DISTRIBUSI PERSPEKTIF ETIKA EKONOMI ISLAM. *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.33650/profit.v2i2.559>
- Yanti, N. (2022). KONSEP MASHLAHAH MURSALAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13832>